

ANALISIS KELEMBAGAAN DAN PEMBIAYAAN PEMERINTAHAN PASCA IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Oleh:

Anwar Hamid¹, Buyung Akmal²

Email : stiaanwar@gmail.com

ABSTRAKS

Pengkajian otonomi desa cukup menarik perhatian untuk dijadikan obyek pengkajian ilmiah, khususnya pada aspek format implementasi dan kemandirian desa, kajian tersebut dilakukan untuk mendukung terwujudnya desa yang mandiri serta berdayaguna dalam mengakomodasi, mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Pertanyaannya bagaimanakah kemandirian desa Lubuk Gading Kecamatan Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara dalam mewujudkan kebijakan otonomi desa berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dari hasil penelitian menunjukkan Implementasi kebijakan otonomi desa khususnya aspek kelembagaan dan pembiayaan pemerintahan desa, seperti kinerja pemerintahan desa dan pendapatan asli desa belum terwujud secara optimal, penyebabnya adalah lemahnya pemahaman agen pelaksana, kekurangsesuaian aturan pelaksanaan dan terbatasnya sumber daya, baik kuantitasnya terutama kualitasnya. Perda Kabupaten Bengkulu Utara yang mengatur tentang pemerintahan desa, khususnya pada aspek kelembagaan dan pembiayaan pemerintahan desa, sebagai aturan pelaksanaan cenderung lebih bersifat mekanistik dan prosedural, sehingga dalam pelaksanaannya justru menjadi sumber permasalahan, karena tidak sesuai dengan dinamika aspirasi yang berkembang dalam masyarakat desa.

Kata Kunci : Kemandirian desa, aspek kelembagaan dan pembiayaan

Abstract

Assessment of village autonomy is quite interesting to be used as an object of scientific study, especially in aspects of the format of implementation and independence of the village, the study was carried out to support the realization of independent and efficient villages in accommodating, regulating and managing the interests of the community. The question is how is the independence of the village of Lubuk Gading, Tanjung Agung Palik District, North Bengkulu Regency in realizing the policy of village autonomy based on Law Number 6 Year 2014? The results of the study show that the implementation of village autonomy policies, especially institutional aspects and village government financing, such as the performance of village governance and village original income have not been optimally realized, the causes are poor understanding of implementing agents, lack of compliance rules and limited resources, both in quantity and quality. North Bengkulu District Regulation which regulates village governance, especially in the aspects of institutional and village government financing, as a rule of implementation tends to be more mechanistic and procedural in nature, so that in its implementation it becomes the source of problems, because it is not in line with the dynamics of aspiration that develops in village communities.

Keywords: Village independence, institutional aspects and financing

¹ Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bengkulu

² Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bengkulu

A. Pendahuluan

Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa, pemerintahan desa merupakan kolektivitas kegiatan dari 2 (dua) lembaga, yaitu kegiatan pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, sebagai unsur eksekutif dan kegiatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur legislatif, yang dalam operasionalnya diharapkan berjalan secara terpadu dan sinergis sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing.

Namun berdasarkan fenomena yang diamati oleh penulis, menunjukkan bahwa kehadiran lembaga perwakilan dalam sistem pemerintahan desa, justru telah memunculkan konflik horizontal antara pemerintah desa (dalam hal ini kepala desa) dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), terutama dalam hal pelaksanaan laporan pertanggungjawaban kepala desa kepada BPD, yang berakibat pada tersendatnya penyelenggaraan pemerintahan desa secara keseluruhan. Di samping itu kehadiran lembaga Permusyawaratan tersebut telah menambah beban pembiayaan pemerintah desa, sementara di sisi lain peran dan fungsinya belum mampu memberikan dukungan yang optimal, terutama dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa.

Selanjutnya melihat dari jenis konflik, peneliti melihat aspek keuangan dan pembiayaan menjadi jenis/sumber konflik yang ada. Seperti diketahui kebijakan otonomi desa yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, menghendaki agar pemerintah desa lebih mengutamakan pemanfaatan potensi sumber pendapatan asli desanya dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, mengatur, mengurus dan mengakomodasi kepentingan masyarakatnya. Namun kenyataan yang ada, pemerintah desa pada umumnya masih mengandalkan bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, termasuk untuk membiayai kegiatan-kegiatan rutin sekalipun. Dalam hal ini bantuan dari Pemerintah menjadi andalan utama membiayai penyelenggaraan pemerintahan.

Dari identifikasi masalah secara sekilas sebagaimana yang telah diuraikan di atas, terlihat bahwa ada permasalahan dalam

implementasi kebijakan otonomi desa, khususnya dalam perspektif kelembagaan, keuangan dan pembiayaan pemerintahan desa. Dengan demikian permasalahan tersebut terkait dengan Seberapa jauh pengamatan sekilas tersebut dapat dibuktikan, perlu digambarkan secara jelas dengan menggunakan suatu penelitian empirik. Pengkajian terhadap masalah otonomi desa, khususnya pada aspek format implementasi dan kemandirian desa, menjadi cukup menarik perhatian untuk dijadikan sebagai obyek pengkajian ilmiah, didasarkan pada kenyataan bahwa masalah tersebut merupakan issue strategis dan cukup penting, terutama dalam rangka mendukung terwujudnya desa yang mandiri dan berdayaguna dalam mengakomodasi, mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif (Faisal, 2003) dengan objek penelitian pada desa dalam wilayah Desa Lubuk Gading Kecamatan Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara. Menjadi informan antara lain Kepala Desa, Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kaur, Kadus dan Pelaksana), Ketua/Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa/tokoh masyarakat. Metode pengumpulan data menggunakan teknik observasi, interview/ wawancara dan dokumentasi selanjutnya data dianalisis mengacu Miles dan Huberman yaitu dimulai dari proses reduksi data, penyajian data sampai dengan penarikan kesimpulan (Faisal, 2003).

C. Hasil Penelitian

Issue otonomi desa atau kemandirian desa dalam sistem pemerintahan, khususnya pada sistem penyelenggaraan pemerintahan desa, mengalami proses pasang surut secara fluktuatif, seiring dengan kebijakan yang ditetapkan dalam aturan perundang-undangan yang menaunginya. Otonomi desa yang telah surut dalam beberapa dekade ke belakang, mendapat perhatian dan tempat kembali dalam sistem pemerintahan melalui hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Namun pada tataran operasionalnya, implementasi kebijakan otonomi desa ini,

belum mampu menunjukkan hasil yang maksimal, sesuai dengan kehendak atau tujuan kebijakannya, terutama dalam rangka mewujudkan pemerintahan desa yang secara mandiri mampu mengatur, mengurus dan menyelenggarakan kepentingan masyarakatnya. Sejah phenomena yang dapat diamati, ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain pemahaman agen pelaksana (perangkat pemerintahan desa), dukungan aturan pelaksanaan dan kondisi/ ketersediaan sumber daya.

1. Faktor Pemahaman Agen Pelaksana

Pemahaman agen pelaksana, dalam hal ini perangkat pemerintahan desa terhadap kebijakan otonomi desa pada umumnya dan khususnya pada aspek kelembagaan dan pembiayaan pemerintahan desa, relatif masih terbatas. Namun demikian mereka sudah mampu merasakan perbedaan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada kebijakan atau undang-undang sebelumnya, yakni adanya keleluasaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

2. Faktor Dukungan Aturan Pelaksanaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, aturan pelaksanaan mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, didelegasikan kepada Pemerintah Kabupaten. Berkaitan dengan adanya delegasi wewenang tersebut, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara telah mengeluarkan berbagai Peraturan Daerah, sebagai aturan pelaksanaan untuk mendukung implementasi kebijakan otonomi desa, terutama pada aspek kelembagaan dan pembiayaan pemerintahan desa (Peraturan Bupati, 2017).

Mencermati keberadaan aturan pelaksanaan, berdasarkan pengamatan penulis pada situasi yang sedang berlangsung, ternyata aturan-aturan pelaksanaan hanya sebagiannya saja yang dapat ditaati dan diterapkan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini utamanya terlihat pada aturan pelaksanaan mengenai lembaga pemerintahan desa, khususnya yang menyangkut struktur organisasi pemerintah desa dan BPD. Dalam hal ini struktur organisasi disusun sebagaimana ketentuan aturan pelaksanaan tersebut, walaupun dalam mekanisme kerjanya, terutama mekanisme kerja BPD

yang masih perlu banyak pembenahan.

3. Faktor Kondisi/Ketersediaan Sumber Daya

Kaitannya dengan kualitas atau kemampuan perangkat pemerintah desa ini, faktor pendidikan mempunyai pengaruh yang cukup dominan. Kondisi tingkat pendidikan perangkat pemerintah desa ini, ternyata mempunyai dampak positif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sepanjang yang dapat diamati oleh penulis, pemerintahan di Desa Lubuk Gading berjalan cukup lancar, pelayanan masyarakat, program dan tugas-tugas pembantuan dapat dilaksanakan dengan baik, begitu pula suasana kehidupan masyarakatnya berjalan cukup kondusif.

Disamping dukungan sumber daya kelembagaan pemerintahan desa, faktor pendukung utama yang lain dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah sumber daya pembiayaan, yaitu berupa sumber pendapatan desa, yang diperlukan baik untuk membiayai kepentingan operasional/kegiatan rutin pemerintahan, termasuk untuk penghasilan perangkat pemerintah desa, maupun untuk membiayai kegiatan pembangunan desa. Kondisi yang demikian itu sebenarnya sangat dikeluhkan oleh para perangkat pemerintah desa, dan kadang-kadang menurunkan motivasi para perangkat tersebut dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, karena memang antara tugas yang harus dilaksanakan tidak sebanding dengan penghasilan yang didapatkan, disamping itu perhatian terhadap tugas dan kewajiban selaku perangkat, kadang-kadang juga tidak bisa maksimal, karena harus melakukan upaya-upaya lain untuk mencukupi kebutuhannya. Menyadari adanya keprihatinan para perangkat pemerintah desa tersebut, Pemerintah memberikan insentif/ tunjangan dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).

D. Pembahasan

Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 di desa Lubuk Gading Kecamatan Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara di lihat dari 6 aspek yang disebutkan oleh Meter Horn yaitu :

1. Standar dan sasaran kebijakan

Keberhasilan pengimplementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai kelembagaan dan pembiayaan pemerintahan di desa Lubuk Gading

berhasil atau gagalnya kebijakan tersebut dapat dilihat berdasarkan standar dan tujuan dari kebijakan tersebut seperti seberapa besar dana yang digunakan untuk membiayai pembangunan desa

2. Sumber daya
Pengimplementasian Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 di desa Lubuk Gading yang berkaitan dengan kelembagaan ataupun pembiayaan pemerintahan desa juga tidak lepas dari ketersediaan sumber daya seperti ketersediaan dana guna pembiayaan pemerintahan di desa Lubuk Gading tersebut.
3. Karakteristik organisasi pelaksana
Keberhasilan pengimplementasian Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 di desa Lubuk Gading mengenai kelembagaan ataupun pembiayaan pemerintahan desa bisa dilihat dari ciri apakah tepat dan cocok terhadap para pelaksana kebijakan.
4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 di desa Lubuk Gading bisa juga dilihat berdasarkan pengkomunikasian yang menyangkut siapa yang bertanggungjawab atas pengimplementasian kebijakan di desa tersebut. Dengan adanya komunikasi yang baik akan meningkatkan partisipasi, karena partisipasi merupakan pendekatan untuk mengukur bagaimana semua element dapat terlibat dalam implementasi kebijakan. (Harmiati, Henny Aprianty, Supriyono, Deni Triyanto, 2018)
5. Disposisi atau sikap para pelaksana
Berhasil atau tidaknya pengimplementasian Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 di desa Lubuk Gading mengenai kelembagaan atau pembiayaan desa tergantung apakah agen pelaksana menerima atau menolak atas implementasi kebijakan di desa tersebut.
6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik
Keberhasilan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 di desa Lubuk Gading bisa dipengaruhi bagaimana kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang ada kehidupan masyarakat di desa tersebut..

E. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, terurai sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan otonomi desa yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, khususnya pada aspek kelembagaan dan pembiayaan pemerintahan desa, belum bisa diwujudkan secara optimal disebabkan oleh lemahnya pemahaman para agen pelaksana, kekuranganesuaian dukungan aturan pelaksanaan dan terbatasnya sumber daya, baik pada kuantitasnya dan terutama kualitasnya.
2. Pada faktor pemahaman agen pelaksana, para perangkat pemerintahan desa sebagai agen utama implementasi kebijakan otonomi desa, belum mempunyai pemahaman yang komprehensif terhadap makna dan tujuan dari kebijakan tersebut.

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara yang mengatur tentang pemerintahan desa, khususnya pada aspek kelembagaan dan pembiayaan pemerintahan desa, sebagai aturan pelaksanaan dan tindak lanjut kebijakan otonomi desa pada tataran operasional, cenderung lebih bersifat mekanistik dan prosedural.

DAFTAR PUSTAKA

- Atep, Adtya, Barata, 2004, *Dasar-dasar Pelayanan Prima*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Abdul Wahab, S. (2001). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bhenyamin, H. (2001). Kebijakan Desentralisasi. In *Seminar Nasional Setahun Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Fadila, P. (2001). *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Faisal, S. (2003). *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali Pres.

Faisal, S. (2003). *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali Pres.

Harmiati, Henny Aprianty, Supriyono, Deni Triyanto, A. (2018). Implementasi Good Enviromental Governance dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das) Bengkulu. *JIP*, 3(2), 136–148.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24905/jip.v3i2.1003>

Juliantoro, D. (Ed. . (2000). *Arus Bawah Demokrasi; Otonomi dan Pemberdayaan Desa*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.

Napitulu, P. (2007). *Pelayanan Publik Dan Customer Satisfaction*. Bandung: Alumni.

Peraturan Bupati. Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Kabupaten Bengkulu Utara, Pub. L. No. 10 (2017). Indonesia.

Suharto. (2018). Desa: Buku Pustaka Online. Retrieved from http://www.suharto.web.id/id3/1868-1765/Desa_27744_suharto.html

Undang-Undang Republik Indonesia. Desa, Pub. L. No. 6 (2014). Indonesia.

Zakaria, Y. (2000). *Abih Tandeh: Masyarakat Desa di Bawah Rejim Orde Baru*. Jakarta: Elsam